



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu menciptakan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, dengan menyusun Pedoman Penanganan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Pemerintah Kota atau antara Pemerintah Kota dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Pemerintah Kota secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, adalah:

- a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja ASN yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik
- c. mencegah terjadinya perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. menegakkan integritas ASN; dan
- e. menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tata cara Penanganan benturan kepentingan; dan
- b. ketentuan penutup.

BAB III

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Inspektorat Kota melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Februari 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PASURUAN

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diperlukan pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok ASN yang terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Setiap ASN memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya. Untuk itu setiap ASN harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan dari perbuatan KKN.

Untuk itu pedoman ini disusun agar ASN memiliki pemahaman yang seragam mengenai penanganan benturan kepentingan dan menjadi acuan dalam bersikap/berperilaku/bertindak, maka diperlukan pedoman penanganan benturan kepentingan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pedoman penanganan benturan kepentingan ASN adalah:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya KKN.

2. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah:

- a. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi perbuatan benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja ASN yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- d. Menegakkan integritas ASN; dan

- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan mulai dari definisi hingga kebijakan penanganan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

D. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan, ASN harus mendasarkan pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Pertimbangan yang profesional, objektif, independen, transparan, dan bertanggungjawab;
 - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - d. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka ASN:
 - a. Harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
 - b. Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
3. ASN harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
4. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II dan/atau atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

E. DEFINISI

- 1 Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
- 2 Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kota Pasuruan beserta aparaturnya; dan
- 3 Instansi Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

II. BENTURAN KEPENTINGAN

A. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

B. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan ASN menggunakan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan ASN menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi yang menyebabkan ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. Situasi yang menyebabkan ASN dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi yang menyebabkan ASN menyalahgunakan jabatan;
9. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
10. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
12. Situasi yang memungkinkan ASN untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
13. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pemerintah Kota Pasuruan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

C. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dari ASN yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Penerbitan izin/sertifikat/surat keterangan tidak adil atau melanggar terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/permohonan keterangan (diskriminatif);
3. Pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak mengikuti aturan perundangan yang berlaku;
5. Pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
6. Tendensi ASN untuk menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma;
8. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
9. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
11. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

D. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang ASN menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang ASN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik;

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
6. Mengutamakan kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu mengutamakan keinginan/ kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
7. Adanya peran yang tidak jelas
8. Tujuan tidak dirumuskan dengan jelas

E. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dapat berupa pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai berikut:

1. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Perencana, yaitu pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencana tertentu;
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yaitu pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Auditor Kepegawaian;
4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi Pemerintah Kota Pasuruan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
5. Pengawas, yaitu pejabat yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, verifikasi, sertifikasi, pengujian, dan kegiatan pengawasan lainnya;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pejabat yang melakukan fungsi penyidikan;
7. Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara;
8. Ketua, Anggota, dan Pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa.

III. IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Pejabat atau pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, wajib:

1. Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan;
2. Melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan;
3. Melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan atas laporan yang diterima;
4. Merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

B. Satuan Kerja yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, wajib:

1. Mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan.
2. Menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan (dicantumkan dalam surat pernyataan potensi benturan kepentingan).
3. Menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan.
4. Identifikasi penanganan benturan kepentingan wajib didokumentasikan.

C. Pencegahan terjadinya benturan kepentingan

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada pejabat/pegawai ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Untuk pegawai negeri sipil wajib harus mendeklarasikan potensi benturan kepentingan saat dilantik dalam bentuk:
 - a. Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;
 - b. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - c. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
2. Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 - a. Dilarang, melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset/harta negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - b. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - c. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan keluarganya;
 - d. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - e. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;

- f. Dilarang memanfaatkan data dan informasi, dan data rahasia Pemerintah Kota Pasuruan untuk kepentingan di luar Pemerintah Kota Pasuruan;
 - g. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pasuruan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
 - h. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - i. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban negara;
 - j. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara Pemerintah Kota (pimpinan unit kerja dan/atau pimpinan Pemerintah Kota).
 4. Deklarasi benturan kepentingan disampaikan dalam Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
 5. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai Pemerintah Kota dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut.
 6. Pencegahan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen-dokumen resmi.

D. PELAPORAN

1. Pelaporan benturan kepentingan oleh pegawai negeri sipil Pemerintah Kota melalui atasan langsung dan pimpinan unit kerja.

Pelaporan melalui atasan langsung dan pimpinan unit kerja dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Pemerintah Kota yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung dan pimpinan unit kerja.

2. Pelaporan benturan kepentingan oleh aparatur sipil negara Pemerintah Kota melalui Inspektorat.

Apabila atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja melakukan pengabaian atas situasi benturan kepentingan yang dialami oleh pelapor. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Inspektorat. Inspektorat akan melakukan analisis dan evaluasi atas potensi benturan kepentingan dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi kepada Walikota Pasuruan.

3. Pelaporan penanganan benturan kepentingan wajib didokumentasikan.

IV. PELAPORAN OLEH MASYARAKAT

- A. Warga masyarakat dapat melaporkan situasi benturan kepentingan dengan cara:
 1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
 2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
 3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
 5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam waktu 2 (dua) hari kerja keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut dan seterusnya;
 6. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pasuruan.
- B. Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Pemerintah Kota atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota.

V. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar penanganan situasi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengutamakan kepentingan umum.
 - a. Penyelenggara Daerah harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;

- c. Penyelenggara Daerah tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 - d. Penyelenggara Daerah harus menghindarkan diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh '*inside information*' atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. Penyelenggara Daerah tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Penyelenggara Daerah juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
3. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
- a. Penyelenggara Daerah harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti Undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Daerah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Penyelenggara Daerah harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya konflik kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Daerah harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - e. Penyelenggara Daerah harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya sesuai aturan hukum yang ada.
4. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan.
- a. Penyelenggara Daerah harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Daerah lainnya dan bagi masyarakat;

- b. Penyelenggara Daerah harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan penyelenggaraan negara sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi konflik kepentingan;
 - c. Penyelenggara Daerah harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Daerah harus menunjukkan komitmen.
5. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif;
 - b. Terciptanya iklim yang mendorong Penyelenggara Daerah untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi;
 - c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
 - d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik lembaga.

B. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA

1. Pegawai negeri sipil yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung dan pimpinan unit kerja.
2. Pegawai negeri sipil yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan :
 - a. DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.
 - b. Untuk selanjutnya yang bersangkutan mengundurkan diri (*recusal*) dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan.

C. TINDAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA

1. Tindakan penanganan benturan kepentingan yang diambil pimpinan unit kerja sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Negara dalam jabatannya;

- b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seseorang Penyelenggara Negara memiliki kepentingan;
 - c. Membatasi akses Penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. Mutasi Penyelenggara Negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - f. Pengunduran diri Penyelenggara Daerah dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
2. Kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Kota, maka pimpinan unit kerja dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. Surat permintaan tersebut disampaikan kepada pelapor secara tertulis.
 3. Tindakan penanganan benturan kepentingan didokumentasikan dalam dokumen-dokumen resmi.

VI. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap aparatur sipil negara yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melapoannya akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Inspektorat Kota Pasuruan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO